



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya;
- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 39 Tahun 2016 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa . . .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.74/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Qanun ...

9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup.
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup.
14. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup.
15. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup.

17. Kepala ...

17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan dan Penekatan PPLH;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- (3) Bidang Penataan dan Penuaan PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - c. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Limbah B3; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - b. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Sekretariat...

- (4) Bidang adalah dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan daerah di bidang Penataan dan Penaatan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penataan dan Penaatan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

e. koordinasi ...

- e. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Penataan dan Penaatan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Penataan dan Penaatan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- g. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Penataan dan Penaatan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan bidang Penataan dan Penaatan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Penataan dan Penataan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif, disentif dan pendanaan lingkungan hidup);
- f. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- h. pembinaan pendaur ulang sampah;
- i. penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah ;
- j. pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- k. pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan limbah B3;
- l. pembinaan dan pengembangan UPTD dalam lingkungan Dinas ;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyiapan data dan informasi di bidang lingkungan hidup, pertamanan dan kebersihan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan dan Penataan PPLH, bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
- g. fasilitasi pembinaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan data dan informasi, program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri, rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

Pasal 13

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan dan amdal, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 14

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam perencanaan dan amdal, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Penataan dan Penaatan PPLH;
- b. penyusunan penataan ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- e. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang Penataan dan Penaatan PPLH;
- i. penyiapan data dan informasi di bidang Penataan dan Penaatan PPLH;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program Penataan dan Penaatan PPLH;
- k. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis Penataan dan Penaatan PPLH
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi sumber daya alam, koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan pencemaran dan kerusakan dampak lingkungan hidup, penilaian dokumen dampak lingkungan hidup, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kajian dampak lingkungan.
- (2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian dan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, fasilitasi penerimaan pengaduan, pelaksanaan penelaahan, verifikasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (3) Seksi Penegakan Hukum lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian dan penyusunan kebijakan tentang usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan penegakan hukum dan penyelidikan perkara pelanggaran atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 17

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas adalah unsur pelaksana teknis di bidang kebersihan fasilitas umum, pengelolaan sampah dan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan fasilitas umum, pengelolaan sampah dan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan kebersihan fasilitas umum;
- c. penyusunan informasi pengelolaan sampah Limbah B3 dan peningkatan tingkat kabupaten;
- d. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah B3 untuk kurun waktu tertentu;
- e. pemisahan sampah berbahaya atau limbah B3 dengan sampah untuk kompos dan daur ulang;
- f. penelitian, pengkajian dan pengembangan dan fasilitasi di bidang pendaur ulang sampah;
- g. penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah;
- h. pemungutan restribusi terhadap jasa layanan pengelolaan sampah;
- i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- j. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan MHA terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

k. pelaksanaan . . .

- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan, kebersihan fasilitas umum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup limbah B3;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pengelolaan sampah.
- (2) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang limbah B3.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Paragraf 6

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Pasal 21

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemantauan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 22

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pemantauan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pemantauan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- d. pelaksanaan pengembangan dan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pencemaran lingkungan.
- (2) Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kerusakan lingkungan.
- (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pemeliharaan lingkungan hidup.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis ..

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI 

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37 ...


Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 1 Juli 2021 M
21 Dzulqaidah 1442 H

st BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundang di Meureudu

pada tanggal 1 Juli 2021 M
21 Dzulqaidah 1442 H

st. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA, st





JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 2 4

**STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PIDIE JAYA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
 NOMOR : 24 TAHUN 2021
 TANGGAL : 1 JULI 2021 M
 21 DZULQAIDAH 1442 H



BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB BIN ABBAS